



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.B/2025/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULFI ALIAS KAMPRET BIN MOH IKSAN;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /28 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mijen RT 001 RW 004, Kecamatan Mijen,
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 4 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan 13 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan 10 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan 9 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 57/Pid.B/2025/PN Dmk tanggal 11 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2025/PN Dmk tanggal 11 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFI alias KAMPRET Bin MOH IKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFI alias KAMPRET Bin MOH IKSAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Panci/dandang+tutupnya
- 3 (tiga) buah pancing ikan
- 1 (satu) buah kepis/tempat ikan
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk "Swallow"
- 1 (satu) kaleng bekas wafer merk "Wafello"
- 1 (satu) jaring warna hitam tempat ikan
- 1 (satu) plastik kresek warna putih bertulisan "Thank You".

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp Merk "VIVO Y27S" warna ungu IMEI 1865780074855835;
- 1 (satu) unit SPM warna putih biru merk "Honda Beat" dengan No Ka. MH1JFP129GK295510. No.Sin.JFP1E2278103

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah kunci almari merk "SHANGHAI CHINA 808"
- Brankas besi 2 (dua) pintu warna abu-abu
- 1 (satu) buah genteng merk "SUPER SOKKA";
- Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban ZAINUR FAIS Bin ALI ROHMAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZULFI alias KAMPRET Bin MOH IKSAN, pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira jam 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 di dalam toko milik saksi ZAINUR FAIS Bin ALI ROHMAN yang terletak di Desa Mijen Rt 02 Rw 04 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025, Terdakwa sudah mengamati dari luar toko milik saksi ZAINUR FAIS Bin ALI ROHMAN yang terletak di Desa Mijen Rt 02 Rw 04 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekitar jam 08.30 Wib Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit alat pancing merk SU DUN-X-PRIDE 1505, 1 (satu) buah jaring, 1 (satu) buah kaleng bekas wafer merk WAFELO warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah obeng negatif ukuran 15 cm, yang mana alat-alat tersebut digunakan Terdakwa seolah-olah akan memancing, padahal kenyataannya untuk mengamati keadaan luar toko. Selanjutnya pada jam 12.00 Wib, Terdakwa memasukkan alat pancing, jaring, kaleng bekas ke dalam jok motor yang Terdakwa kendaraai dan parkir di pinggir Sungai Serang yang tidak jauh dari toko, lalu Terdakwa jalan kaki dari Sungai serang menuju toko, dan langsung memanjat selah tembok yang terletak di Lorong toko dengan cara memanjat tembok toko sebelah barat dengan kedua tangan, setelah naik tembok kemudian Terdakwa bergelantungan di balok kayu genteng, lalu Terdakwa naik di atas genteng dan membuka 4 (empat) buah genteng agar Terdakwa masuk dan turun dari kemit yang bolong tembus sampai ke lantai, kemudian Terdakwa masuk keruangan yang terdapat brankas, lalu Terdakwa menggunakan obeng dan anak kunci yang tersimpan disekitar brankas untuk merusak loc kunci brankas, setelah berhasil membuka brankas, Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa naik ke kemit toko dengan cara naik lemari, lalu Terdakwa keluar dan merapikan kembali genteng yang dibuka sebelumnya, kemudian Terdakwa turun dari tembok toko dan menuju motor yang terparkir di Sungai serang, dan membuang jaket, celana Panjang, sebo, sarung tangan dan obeng ke Sungai serang, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk menyimpan uang milik saksi ZAINUR FAIS Bin ALI ROHMAN;

- Bahwa selanjutnya saksi ZAINUR FAIS Bin ALI ROHMAN melaporkan kejadian kehilangan uang tersebut ke Polsek Mijen, dan pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2025 sekitar jam 19.00 Wib, saksi WIENAHTO RAHAYU, SH Bin SURATMAN alm yang merupakan anggota Polsek Mijen bersama anggota polsek Mijen lainnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di rumahnya Terdakwa yang terletak di Desa Mijen Rt 01 Rw 04 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Mijen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi ZAINUR FAIS Bin ALI ROHMAN tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ZAINUR FAIS Bin ALI ROHMAN, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk Top Up judi online jenis slot sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Februari 2025 sekitar jam 08.30 Wib, Terdakwa membeli 2 (dua) buah alat pancing merk TORNADO DAN merk SU DUN X-PRIDE 1505 dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari, namun pada saat penangkapan, saksi WIENAHTO RAHAYU, SH Bin SURATMAN alm mengamankan dan melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atas penguasaan Terdakwa, yang merupakan sisa uang milik saksi ZAINUR FAIS Bin ALI ROHMAN;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi ZAINUR FAIS Bin ALI ROHMAN mengalami kerugian sebanyak Rp, 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya uang milik Saksi yaitu pada hari Minggu 2 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB, ketika itu Saksi mendapatkan informasi dari istri Saksi yang bernama Saksi Evy Istiqomah melalui telepon bahwa uang di dalam brankas yang ada di toko milik Saksi yang beralamat di Desa Mijen Rt 02 Rw 04 Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak telah hilang diambil orang;
- Menimbang bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi mendatangi toko yang masih berdekatan dengan rumah Saksi. Sesampainya di toko, Saksi ditunjukkan oleh Saksi Evy Istiqomah kalau brankas tempat uang dalam keadaan terbuka dan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah tidak ada, kemudian Saksi mengecek CCTV dan dalam video CCTV tersebut terlihat ada orang yang sedang masuk ke toko Saksi melalui atap genteng, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wienahto Rahayu, S.H Bin (Almarhum) Suratman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Eko Puji Mintarto bin Parjan terkait dugaan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendapatkan informasi adanya laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Mijen RT 02

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 04 Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Setelah itu Unit Reskrim Polsek Mijen melaksanakan pengecekan TKP dan penyelidikan, lalu dari hasil informasi dari saksi-saksi diketahui tempat tinggal Terdakwa dan ternyata Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya anggota Unit Reskrim Polsek Mijen melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa diketahui Terdakwa bernama Zulfi Alias Kampret Bin Moh Iksan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dilakukan penyitaan juga terhadap barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian antara lain: Panci/ Dandang beserta tutupnya, 3 (tiga) buah pancing ikan, 1 (satu) buah kepis/tempat ikan, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk "Swallow", 1 (satu) kaleng bekas wafer merk "Wafello". 1 (satu) jaring warna hitam tempat ikan, 1 (satu) unit HP merk "VIVO Y27S" warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Beat" warna putih biru, 1 (satu) plastik kresek warna putih bertuliskan "Thank You" dan uang tunai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di kepolisian, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu pada hari Senin 27 Februari 2025 sudah memantau Toko yang beralamat di Desa Mijen RW 02 RW 04 Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 (satu) unit alat pancing merk SU DUN-X-PRIDE 1505, 1 (satu) buah kranjang/jaring, dan 1 (buah) kaleng wafer merk "WAFELO" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah obeng negatif (-) ukuran 15 cm yang kemudian Terdakwa berpura-pura memancing di Sungai sambil mengamati situasi Toko, setelah mengetahui Toko dalam keadaan tutup selanjutnya Terdakwa memakai jaket warna biru, celana panjang warna coklat, sarung tangan warna biru, sebo warna hitam dan topi agar tidak terlihat CCTV sedangkan untuk obeng Terdakwa selipkan di perut sebelah kanan, kemudian Terdakwa berjalan kaki dari Sungai menuju toko setelah melihat situasi toko aman, Terdakwa memanjat sebelah tembok yang berada di lorong toko tersebut setelah berhasil naik tembok kemudian Terdakwa bergelantungan di balok kayu genteng kemudian Terdakwa naik ke atas genteng tersebut dan membuka 4 (empat) buah genteng untuk celah agar Terdakwa bisa masuk ke dalam toko setelah bisa masuk Terdakwa turun dari kemit yang sudah bolong, selanjutnya Terdakwa mencongkel/ merusak kunci brankas dengan obeng negatif (-) yang sudah Terdakwa persiapkan, setelah brankas terbuka, Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa masukkan uang tersebut kedalam saku celana jeans warna coklat, kemudian Terdakwa naik ke kemit

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanjat lemari, setelah berhasil naik ke atas genteng, Terdakwa merapikan kembali genteng yang dibuka tadi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Evy Istiqomah Binti Suyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB setelah Saksi pulang dari pasar, Saksi mendapati brankas yang terdapat di toko Saksi yang beralamat di Desa Mijen RT 02 RW 04 Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak dalam keadaan terbuka dan uang Saksi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah hilang. Kemudian Saksi menelfon Saksi Zainur Fais untuk memberitahukan uang tunai yang ada di brankas telah hilang. Setelah Saksi Zainur Fais datang kemudian Saksi bersama Saksi Zainur Fais mengecek CCTV yang dari Rekaman CCTV tersebut terlihat orang dengan berpakaian tertutup masuk ke dalam Toko melalui samping barat dan setelah melihat hal tersebut suami Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Mijen;

- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah kehilangan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi tidak mengetahui pelakunya karena pada saat itu belum memasang CCTV;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muffikin Bin Almarhum Adenan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025, Sekira pukul 08.00 Wib di Toko yang beralamat di Desa Mijen RT.02 RW.04 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, pada saat Saksi mau memundurkan mobil, Saksi berpapasan dengan Terdakwa Zulfi alias Kampret dengan membawa alat pancing. Saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa akan memancing di mana kemudian Terdakwa menjawab kalau ia akan memancing di Sungai Serang, setelah itu Saksi mengantarkan Saksi Zainur Fais dan Saksi Evy Istiqomah belanja ke pasar Kliwon Kudus. Sesampainya Saksi di rumah sekira pukul 12.00 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi Evy Istiqomah bahwa tokonya habis dibobol maling dan kehilangan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Zainur Fais dan Saksi Evy Istiqomah yaitu uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju Sungai dekat toko milik Saksi Zainur Fais dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat membawa alat pancing, keranjang/jaring dan kaleng wafer merk WAFELO yang didalamnya terdapat obeng negatif (-) ukuran kurang lebih 15 cm, untuk berpura-pura memancing sambil mengamati toko milik Saksi Zainur Fais. Setelah dirasa situasi aman, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju toko milik Saksi Zainur Fais yang beralamat di Desa Mijen Rt. 02 Rw. 04 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tersebut sambil melihat situasi toko setelah situasi Terdakwa rasa aman kemudian Terdakwa langsung memanjat tembok yang berada di lorong toko tersebut dengan cara memanjat tembok toko sebelah barat setelah berhasil naik ke tembok tersebut kemudian Terdakwa naik ke atas genteng tersebut kemudian Terdakwa membuka 4 (empat) buah genteng untuk celah agar Terdakwa bisa masuk ke dalam toko tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa masuk Terdakwa turun dari Kernit toko tersebut yang telah bolong tembus sampai ke bawah, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat brankas untuk mencongkel/ merusak kunci brankas dengan obeng negatif (-) yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah brankas terbuka Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa masukkan uang tersebut ke dalam saku celana jeans warna coklat, kemudian Terdakwa naik ke kernit dengan memanjat lemari, setelah berhasil naik ke atas genteng, Terdakwa merapikan kembali genteng yang dibuka sebelumnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke Sungai tempat awal Terdakwa meletakkan sepeda motor dan melepas jaket warna biru, celana panjang warna coklat, sarung tangan warna biru, sebo warna hitam, topi dan obeng kemudian dibuang di Sungai, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian hanya sendirian;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk deposit ke Akun dana Terdakwa yang berada di Handphone milik Terdakwa Merk VIVO Y27s warna Ungu yang kemudian dipergunakan untuk Top Up Judi Online pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta rupiah) melalui Indomaret Mijen, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa membeli 2 Buah Pancing Merk TORNADO Dan Merk SU DUN X- PRIDE 1505 di Toko Pancing pasar Welahan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan masih tersisa Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun dana milik Terdakwa tersisa saldo sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi akun tersebut telah Terdakwa keluarkan / Log out di karenakan Terdakwa kalah bermain dan Terdakwa lupa kata sandinya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil uang milik Saksi Zainur Fais;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah kunci almari merk "SANGHAI CHINA 808";
2. 1 (satu) buah Brankas besi 2 (dua) pintu warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah genteng merk "SUPER SOKKA";
4. 1 (satu) buah Panci/dandang dan tutupnya;
5. 3 (tiga) buah pancing ikan;
6. 1 (satu) buah kepis/tempat ikan;
7. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk "swallow";
8. 1 (satu) kaleng bekas wafer merk "Wafello";
9. 1 (satu) jaring warna hitam tempat ikan;
10. 1 (satu) unit HP Merk "VIVO Y27S" warna ungu IMEI 1865780074855835;
11. 1 (satu) unit SPM warna putih biru Merk "Honda Beat" dengan No. Ka. MH1JFP129GK295510 No. Sin JFP 1E2278103;
12. Uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) plastik kresek warna putih bertuliskan "Thank you";
14. 1 (satu) buah Flasdisk Merk TOSHIBA, warna Putih;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar hilangnya uang milik Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diketahui terjadi pada hari Minggu 2 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di toko milik Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman yang beralamat di Desa Mijen Rt 02 Rw 04 Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak;
2. Bahwa benar uang yang hilang tersebut sebelumnya disimpan di dalam brankas yang berada di dalam toko. Setelah Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman mengetahui kalau uang miliknya telah hilang di dalam brankas, kemudian Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman dan Saksi Evy Istiqomah Binti Suyanto melakukan pengecekan pada CCTV yang ada di toko, dan dalam video CCTV tersebut terlihat ada orang yang sedang masuk ke toko melalui atap genteng, kemudian Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen;
3. Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan TKP dan penyelidikan, lalu dari hasil informasi dari saksi-saksi kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman yang berada di dalam brankas toko miliknya, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira pukul 08.30 WIB, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa pergi dari rumah menggunakan sepeda motor honda beat menuju sungai, sesampainya Terdakwa di tepi sungai selanjutnya Terdakwa meletakkan sepeda motor dan Terdakwa berjalan menuju toko milik Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman, setelah melihat kondisi sekitar kemudian Terdakwa memanjat tembok toko sebelah barat dan setelah berhasil naik ke tembok kemudian Terdakwa naik ke atas genteng dan Terdakwa membuka 4 (empat) buah genteng untuk celah agar Terdakwa bisa masuk ke dalam toko, Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko melalui Kernit toko yang telah dibolong yang tembus sampai ke bawah, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat brankas untuk mencongkel/merusak kunci brankas dengan menggunakan obeng negatif (-) yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;

5. Bahwa benar setelah brankas berhasil terbuka, Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam brankas tersebut dan Terdakwa masukkan uang tersebut ke dalam saku celana jeans warna coklat dan kemudian Terdakwa naik ke kemit dengan memanjat lemari, setelah berhasil naik ke atas genteng, Terdakwa merapikan kembali genteng yang telah dibuka sebelumnya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

6. Bahwa benar Terdakwa datang ke toko milik Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa alat pancing, keranjang/jaring dan kaleng wafer merk WAFELO yang di dalamnya terdapat obeng negatif (-) ukuran kurang lebih 15 cm yang digunakan untuk membuka brankas;

7. Bahwa benar uang Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tersebut diambil Terdakwa tanpa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman yang merupakan pemilik dari uang tersebut;

8. Bahwa benar uang yang Terdakwa ambil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk judi online serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Pencurian;**
2. **Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau**



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pencurian;

Menimbang bahwa pencurian dalam Pasal 363 KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subyek hukum (*Natuurlijk Persoon*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana, sebab pelaku tindak pidana yang melaksanakan unsur-unsur tindak pidana dan memenuhi semua unsur di dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa pada persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Zulfi Alias Kampret Bin Moh Iksan yang identitasnya telah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi, surat-surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, terbukti bahwa segala identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan dan tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa Zulfi Alias Kampret Bin Moh Iksan selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun kejiwaan adalah orang yang sehat, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya selaku subjek hukum;

Menimbang bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Zulfi Alias Kampret Bin Moh Iksan diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Adapun perbuatan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila suatu barang tersebut sudah berpindah tempat. Menurut *Arrest HR 12 November 1894* "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu";

Menimbang bahwa pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar karena jika tidak ada nilai ekonominya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya halaman 593);

Menimbang bahwa dalam unsur ini kata "dengan maksud" berfungsi ganda yaitu disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan sehingga dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya halaman 591). Sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda Hal.15);

Menimbang bahwa makna dari unsur "dengan maksud" adalah maksud untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur "melawan hukum" ditafsirkan sebagai "suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar hak orang lain" (*Arrest HR 6 Januari 1905*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap berkaitan dengan telah hilangnya uang milik Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diketahui oleh Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman pada hari Minggu 2 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di toko miliknya yang beralamat di Desa Mijen RT 02 RW 04 Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Perbuatan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Dmk



dilakukan pada hari Minggu 2 Februari 2025 sekira pukul 08.30 WIB dengan cara terlebih dahulu Terdakwa pergi dari rumah menggunakan sepeda motor honda beat menuju sungai, sesampainya Terdakwa di tepi sungai Terdakwa meletakkan sepeda motornya dan Terdakwa berjalan menuju toko milik Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman. Setelah melihat kondisi sekitar aman kemudian Terdakwa memanjat tembok toko sebelah barat dan setelah berhasil naik tembok kemudian Terdakwa naik ke atas genteng dan Terdakwa membuka 4 (empat) buah genteng untuk celah agar bisa masuk ke dalam toko. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko melalui Kernit toko yang telah dibolong yang tembus sampai ke bawah, kemudian Terdakwa menuju ke tempat brankas untuk mencongkel/merusak kunci brankas dengan obeng negatif (-) yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah brankas terbuka selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ada di dalam brankas tersebut dan Terdakwa masukkan uang tersebut ke dalam saku celana jeans warna coklat, kemudian Terdakwa naik ke kernit dengan memanjat lemari dan setelah berhasil naik ke atas genteng, Terdakwa merapikan kembali genteng yang telah dibuka sebelumnya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang bahwa dari perbuatan tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa telah membawa dan memindahkan uang milik Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke tempat lain dari mana tempat uang tersebut berada, yang sebelumnya uang-uang tersebut berada di dalam brankas toko milik Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman sampai kemudian uang tersebut berada di luar brankas atau sampai uang tersebut ditemukan di rumah Terdakwa, sehingga uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa. Kemudian uang yang dipindahkan oleh Terdakwa tersebut merupakan benda bergerak yang seluruhnya merupakan kepunyaan milik Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dan memindahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk Top Up judi online dan untuk membeli 2 (dua) alat pancing, serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di atas menunjukkan jika Terdakwa memang bermaksud untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk diri sendiri dalam perkara *a quo* yaitu uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik uang tersebut yaitu Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman, hal ini menunjukkan suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau dengan kata lain Terdakwa telah melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan pada pada hari Minggu 2 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara terlebih dahulu Terdakwa pergi dari rumah menggunakan sepeda motor honda beat, menuju sungai. Sesampainya Terdakwa di tepi sungai Terdakwa meletakkan sepeda motornya dan Terdakwa berjalan menuju toko milik Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman. Setelah melihat kondisi sekitar aman kemudian Terdakwa memanjat tembok toko sebelah barat, setelah berhasil naik tembok kemudian Terdakwa naik ke atas genteng dan Terdakwa membuka 4 (empat) buah genteng untuk celah agar Terdakwa bisa masuk ke dalam Toko. Setelah Terdakwa masuk ke dalam toko, Terdakwa turun dari Kernet toko yang telah bolong tembus sampai ke bawah, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat brankas untuk mencongkel/merusak kunci brankas dengan obeng negatif (-) yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah brankas terbuka, Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa masukkan uang tersebut ke dalam saku celana jeans warna coklat, kemudian Terdakwa naik ke kernet dengan memanjat lemari, setelah berhasil naik ke atas genteng, Terdakwa merapikan kembali genteng yang telah dibuka sebelumnya, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang bahwa dari perbuatan tersebut di atas, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah termasuk ke dalam kategori masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, yang dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat tembok sebelah barat toko milik Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman untuk bisa sampai ke dalam toko serta Terdakwa juga telah merusak brankas yang di dalamnya tersimpan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara mencongkel loc kunci brankas sampai rusak menggunakan 1 (satu) buah obeng negative ukuran 15 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat jika unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Panci/dandang+tutupnya;
- 1 (satu) buah pancing ikan merk SU DUN-X-PRIDE 1505;
- 1 (satu) buah kepis/tempat ikan;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk "Swallow";
- 1 (satu) kaleng bekas wafer merk "Wafello";
- 1 (satu) jaring warna hitam tempat ikan;
- 1 (satu) plastik kresek warna putih bertulisan "Thank You";
- 1 (satu) unit Hp Merk "VIVO Y27S" warna ungu IMEI 1865780074855835;

Adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) kunci almari merk "Shanghai China 808";
- Brangkas besi 2 (dua) pintu warna abu-abu;
- 1 (satu) buah genteng merk "super sokka";
- Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Adalah barang bukti milik dari Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman;

- 1 (satu) unit SPM warna putih biru merk "Honda Beat" dengan No Ka. MH1JFP129GK295510. No.Sin.JFP1E2278103

Adalah barang bukti untuk melakukan kejahatan yang di persidangan tidak pernah dibuktikan surat-surat kepemilikannya serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit pancing merk TORNADO;



- 1 (satu) unit pancing merk SU DUN X-PRIDE 1505

Adalah barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flasdisk Merk TOSHIBA, warna Putih;

Walaupun barang bukti di atas tidak terdapat di dalam tuntutan Penuntut Umum, namun barang bukti tersebut ada di dalam penetapan penyitaan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan dan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman, maka perlu agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Zainur Fais Bin Ali Rohman;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut (*vide* Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Zainur Fais Bin Ali Rohman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfi Alias Kampret Bin Moh Iksan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Panci/dandang+tutupnya;
 - 1 (satu) buah pancing ikan merk SU DUN-X-PRIDE 1505;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kepis/tempat ikan;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk "Swallow";
- 1 (satu) kaleng bekas wafer merk "Wafello";
- 1 (satu) jaring warna hitam tempat ikan;
- 1 (satu) plastik kresek warna putih bertulisan "Thank You";
- 1 (satu) unit Hp Merk "VIVO Y27S" warna ungu IMEI 1865780074855835;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) kunci almari merk "Shanghai China 808";
- Brangkas besi 2 (dua) pintu warna abu-abu;
- 1 (satu) buah genteng merk "super sokka";
- Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Flasdisk Merk TOSHIBA, warna Putih;

Dikembalikan kepada Saksi Zainur Fais Bin Ali Rohman;

- 1 (satu) unit SPM warna putih biru merk "Honda Beat" dengan No Ka. MH1JFP129GK295510. No.Sin.JFP1E2278103 ;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit pancing merk TORNADO;
- 1 (satu) unit pancing merk SU DUN X-PRIDE 1505

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J. H Sitorus, S.H. dan Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mukayanah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Elga Nur Fazrin, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Obaja David J. H Sitorus, S.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sri Mukayanah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)